



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO ALS RIZAL**
BIN WARNOTO;
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 02 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Bimo 3 No 7 RT 13 RW 03 Kel Ketanggi
Kec./Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Alias RIZAL Bin WARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Alias RIZAL Bin WARNOTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning,
 - Dikembalikan kepada Saksi RASNADI;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menghukum Terdakwa REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Alias RIZAL Bin WARNOTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-61/M.5.34/Eoh.2/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Alias RIZAL Bin WARNOTO pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Alun Alun Merdeka Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "telah melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya permasalahan dengan YUDI kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya setelah selesai minum-minuman keras yang mengandung alkohol mencari keberadaan YUDI di alun alun Merdeka Ngawi dan sesampainya di jalan serong barat alun-alun Merdeka Ngawi Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di didalam Gazebo dan setelah mendekat Terdakwa melihat bapak Terdakwa sedang tidur di dalam Gazebo tersebut dengan keadaan didekat mulutnya ada darah lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk membangunkan tetapi tidak bangun-bangun hingga kemudian Saksi RASNADI yang terbangun dari tidur lalu bertanya dengan nada berteriak "ENEK OPO?" karena merasa dibentak dan juga karena sebelumnya Terdakwa ada rasa dendam kepada Saksi RASNADI yang sering berbuat ribut pada saat mabuk kemudian dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi RASNADI secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang kemudian Saksi RASNADI berusaha untuk bangun dan melawan tetapi pada saat Saksi RASNADI bangun kembali Terdakwa dengan menggunakan alat berupa helm dipukulkan secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali kearah kepala Saksi RASNADI hingga helm mengalami pecah yang kemudian pemukulan tersebut dapat dihentikan setelah dileraikan oleh teman-teman Terdakwa lalu teman-teman Terdakwa membawa Saksi RASNADI ke IGD RS Widodo Ngawi untuk dilakukan pengobatan dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi RASNADI mengalami luka robek didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan dengan kesimpulan korban menderita luka robek dan bengkak diwajah dikarenakan benda tumpul dan benda tajam sehingga Saksi RASNADI terganggu menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 3375/VER/RM/RS.WDD/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRI MUSTADI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rasnadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di Gasebo sebelah barat Alun-Alun Merdeka Ngawi masuk Kel. Margomulyo Kec./Kab. Ngawi terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi tersebut adalah pada malam hari menjelang pagi, namun saat itu ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi dan teman Saksi bernama Sdr. Fajar;
- Bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Sdr Fajar tersebut adalah Terdakwa Rezaldi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Rezaldi, tersebut tidak kenal tetapi tahu atau ngerti soalnya orang tuanya Terdakwa Rezaldi bernama Sdr. JOKO Saksi kenal dengan baik yang jualan warung kopi di jalan serong sebelah barat alun-alun Ngawi namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi orang tuanya Sdr. AAN namun tidak tahu namanya sedang membakar sate kambing kemudian setelah selesai membakar sate kambing untuk sisa yang Saksi makan masih 10 (sepuluh) tusuk Saksi bawa ketempat Gasebo sebelah barat alun-alun Merdeka Ngawi setelah sate Saksi taruh di Gasebo Saksi pergi membeli 1 (satu) botol kecil kemasan 600 ml minuman keras jenis arak jawo setelah kembali perjalanan ke Alun-alun Saksi ketemu dengan Sdr. Fajar di dekat gapura pintu masuk alun-alun kemudian Saksi ajak acara minum-minuman keras dan Sdr. Fajar mau kemudian berjalan menuju tempat Gasebo sebelah barat Alun-Alun Ngawi, dan saat acara minum-minuman keras baru mulai satu putaran datang Sdr. Joko ikut gabung selang berapa menit datang lagi Sdr. Aan ikut bergabung setelah selesai acara minuman keras Sdr. Aan pamit pulang selanjutnya Saksi, Sdr. fajar dan Sdr. Joko tidur di Gasebo tersebut dan paginya sekira pukul 03.00 WIB Saksi telah dibangunkan oleh Terdakwa Rezaldi saat itu bersama temanya kurang lebih 4 (empat) orang dan langsung bertanya "Kenapa Bapaku kamu ajakin minum" dan saat Saksi jawab AKU GAK NGAJAK CUMA BAPAKMU YANG DATANG SENDIRI KESINI tiba-tiba Terdakwa Rezaldi langsung memukul Saksi mengenai kepala bagian samping kanan, pelipis mata kanan, dagu, dan gigi (mulut) dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa Rezaldi melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fajar setelah itu mengetahui kepala Saksi berdarah selanjutnya Saksi dan Sdr. Fajar di bawa ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Ngawi;

- Bahwa Pada saat Terdakwa Rezaldi melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi tersebut menggunakan tangannya yang memegang batu yang di ambil dari sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa Rezaldi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut seingat Saksi sebanyak 4 (empat) kali, Mengenai bagian kepala bagian samping kanan, pelipis mata kanan, dagu, dan gigi (mulut);
- Bahwa Jarak Terdakwa Rezaldi saat melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut kira kira kurang lebih 0,5 meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa Rezaldi sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut kemungkinan orang tuanya Terdakwa Rezaldi yang bernama Sdr. JOKO telah minum minuman keras bersama Saksi dikira yang mengajak acara minum minuman Saksi sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk minuman keras namun saat itu Saksi sedang istirahat (tidur) dan masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka-luka:
 - Luka robek di kepala bagian samping kanan dan dijahit 6 (enam) jahitan;
 - Luka robek di pelipis mata kanan dan dijahit 4 (empat) jahitan;
 - Luka robek di dagu dan dijahit 3 (tiga) jahitan;
 - 3 (tiga) Gigi atas tanggal (rampal);
- Bahwa setelah kejadian tersebut hampir satu minggu lebih Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari hari (kerja);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Aquarysta Galang Anggara Als Porgudibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di Gasebo sebelah barat Alun-Alun Merdeka Ngawi masuk Kel. Margomulyo Kec./Kab. Ngawi terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa Rezaldi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban pemukulan tersebut;
- Bahwa benar foto orang tersebut adalah korban pemukulan;
- Bahwa Awalnya pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Saksi sedang minum minuman keras di pinggir jalan Kartini bersama Sdr. RAVI Als MBOLODOT, Sdr. APENG, Sdr. DINO, Sdr. SEPA, Sdr. RIDWAN, Sdr. RONAL, kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. MARLO dan Sdr. ANGKASA dan ikut bergabung minum minuman keras sampai jam 02.00 WIB kemudian Terdakwa bilang "iki goro-goro YUDI DOM, ayo golek i kemudian rombongan kami pada awalnya mau bubar, namun Terdakwa salah satu yang berkata "ayo sisan muleh golek i dom pisan", setelah itu Terdakwa berangkat duluan naik sepeda motor berboncengan dengan Sdr. MARLO kemudian Saksi dan teman teman yang lain menyusul dibelakangnya setelah sampai di jalan serong barat alun-alun Ngawi Terdakwa turun dan langsung berjalan ke arah GAZEBO dan Saksi melihat ada tiga orang yang tidur gazebo tersebut, kemudian Terdakwa berteriak "lho ayahku mbok ndemi to?" kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. RASNADI dengan menggunakan helm ke arah wajahnya berkali kali hingga mulutnya mengeluarkan darah, setelah itu Saksi bersama Sdr. APENG langsung berusaha menghentikan Terdakwa namun Terdakwa tetap terus memukuli Sdr. RASNADI kemudian Sdr. JOKO ayah dari Terdakwa dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenal yang pada saat itu juga tidur di Gazebo tersebut juga berusaha menghentikan Terdakwa setelah itu Saksi melihat Sdr. JOKO dan 1 orang yang tidak Saksi kenal tersebut lari ke arah masjid kemudian dikejar oleh Terdakwa, setelah itu Saksi melihat kondisi korban Sdr. RASNADI sudah berlumuran darah pada bagian mulut dan tidak sadarkan diri, setelah Saksi tunggu beberapa saat Sdr. RASNADI sadar kemudian Saksi antar ke rumah sakit Widodo bersama Sdr. APENG dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi korban di tengah, dan disusul Sdr. MARLO, Sdr. RONAL, dan Sdr. RAVI setelah korban sampai di UGD RS WIDODO beberapa saat kemudian Terdakwa datang, kemudian Sdr. ANGKASA pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahu kejadian tersebut, setelah itu ibu dan ayahnya Terdakwa datang ke rumah sakit, kemudian Terdakwa masuk ke ruang perawatan dan berusaha lagi untuk menyerang korban namun berhasil Saksi cegah bersama teman teman yang lain, dibantu satpam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, setelah itu Saksi disuruh oleh ibunya Sdr. RIZAL untuk mengantar Sdr. RIZAL pulang ke rumah. Setelah Saksi mengantarkan Sdr. RIZAL sampai ke rumahnya Kampung baru, Kel. Ketanggi, Saksi langsung pulang ke rumah

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan helm Honda Scoopy warna putih berkali kali ke arah wajah dan kepalanya korban;
- Bahwa Sdr. FAJAR adalah teman korban dan Sdr. KARNOTO Als JOKO adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa Posisi korban sedang tidur di Gasebo alun-alun bersama Sdr. FAJAR dan Sdr. KARNOTO Als JOKO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Harly Ravi Nurfuad Als Mbolodot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di Gasebo sebelah barat Alun-Alun Merdeka Ngawi masuk Kel. Margomulyo Kec./Kab. Ngawi terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa Rezaldi Eko Wahyu Febrianto als Rizal Bin Warnoto;
- Bahwa Awalnya pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB Saksi sedang minum minuman keras di pinggir jalan Kartini bersama Sdr. GALANG Als PORGU, Sdr. APENG, Sdr. DINO, Sdr. SEPA, Sdr. RIDWAN, Sdr. RONAL, kemudian datang Sdr. REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Als RIZAL bersama Sdr. MARLO dan Sdr. ANGKASA dan ikut bergabung minum minuman keras sampai jam 02.00 WIB kemudian Sdr. REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Als RIZAL bilang “iki goro-goro YUDI DOM, ayo golek i” kemudian rombongan kami pada awalnya mau bubar, namun REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Als RIZAL salah satu yang berkata “ayo sisan muleh golek i dom pisan”, setelah itu REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Als RIZAL berangkat duluan naik sepeda motor kemudian saksi dan teman teman yang lain menyusul dibelakangnya setelah sampai di jalan serong barat alun-alun Ngawi Sdr. REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Als RIZAL turun dan langsung berjalan ke arah GAZEBO dan saksi melihat ada tiga orang yang tidur gazebo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw



tersebut namun saksi menunggu duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi mendengar Sdr. REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO Als RIZAL berteriak "lho ayahku mbok ndemi to?" kemudian saksi mendengar Sdr. SEPA berteriak meminta tolong, dan saksi langsung turun kemudian mendatangi Sdr. SEPA dan saksi melihat kakinya terluka terkena batu dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi memanggil Sdr. MARLO untuk membantu saksi mengangkat Sdr. SEPA dan saksi antar pulang ke rumahnya bersama Sdr. MARLO , setelah itu saksi mendapatkan telepon dari Sdr. APENG dan memberitahu bahwa teman-teman sedang berada di rumah sakit WIDODO mengantarkan korban yang dianiaya oleh Sdr. RIZAL, setelah Saksi dan Sdr. MARLO sampai di rumah sakit disitu sudah ada Sdr. GALANG, Sdr. RONAL, Sdr. APENG, Sdr. RIZAL beserta Ayah dan Ibunya, setelah itu Kami disuruh oleh ibunya Sdr. RIZAL untuk mengantar Sdr. RIZAL pulang ke rumah. Setelah saksi mengantarkan Sdr. RIZAL sampai ke rumahnya Kampung baru, Kel. Ketanggi, saksi langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **May Marlo Misi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di Gasebo sebelah barat Alun-Alun Merdeka Ngawi masuk Kel. Margomulyo Kec./Kab. Ngawi terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa Rezaldi Eko Wahyu Febrianto als Rizal Bin Warnoto;
- Pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman Saksi yang pada saat itu sedang minum minuman keras di pinggir jalan Kartini antara lain Sdr. RAVI Als MBOLODOT, Sdr. APENG, Sdr. DINO, Sdr. SEPA, Sdr. RIDWAN, Sdr. RONAL, Sdr. ANGKASA dan Sdr. GALANG, kemudian sampai jam 02.00 WIB kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi "ayo lo tak jak neng alun- alun golek i DOM" kemudian Terdakwa langsung naik sepeda motor dan Saksi dibonceng di belakang, kemudian setelah sampai di jalan serong barat alun-alun Ngawi Terdakwa turun dan langsung berjalan ke arah GAZEBO dan



melihat ada tiga orang yang tidur di gazebo tersebut setelah itu Saksi juga turun dan duduk di trotoar alun-alun dengan jarak kurang lebih 2 meter dari Gazebo kemudian Terdakwa berteriak "*lho ayahku ayahku di ndemi*" kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. RASNADI dengan menggunakan helm ke arah wajahnya lebih dari satu kali dan setelah itu Saksi lihat Sdr. GALANG Als PORGU berusaha menarik Terdakwa setelah itu Saksi dipanggil Sdr. RAVI Als MBOLODOT "*lo lo lho ewangi ewangi*" dan Saksi lihat Sdr. SEPA kakinya kanan sudah berlumuran darah yang kemudian Saksi langsung membantu Sdr. RAVI Als MBOLODOT menolong Sdr. SEPA dan langsung mengantarnya ke rumahnya beberapa saat kemudian Saksi diajak oleh Sdr. RAVI Als MBOLODOT ke Rumah Sakit setelah Saksi dan Sdr. HARLY sampai di rumah sakit disitu sudah ada Sdr. GALANG, Sdr. RONAL, Sdr. APENG, Terdakwa beserta Ayah dan Ibunya setelah itu Saksi disuruh oleh ibunya Terdakwa untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah setelah itu Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya di Kampung baru, Kel. Ketanggi, Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, menurut Saksi perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Supriatin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama Rezaldi Eko Wahyu Febrianto als Rizal Bin Warnoto yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh Sdr. ANGKASA dan Sdr. MARLO kemudian mengatakan "buk MAS REZAL Njotosi wong kemudian Saksi bertanya "neng ndi?" dan dijawab "neng alun –alun buk" setelah itu Saksi bertanya "lha perkorone opo?" dijawab "ayah e REZAL diajak mabok" kemudian Saksi meminta untuk diantar ke alun-alun untuk mencari Sdr. WARNOTO Als JOKO dan kemudian Saksi bertemu Sdr. WARNOTO Als JOKO di depan masjid namun sudah dalam keadaan mabuk dan



tidak bisa diajak bicara setelah itu Saksi langsung ke rumah Sakit Widodo dan langsung melihat kondisi Sdr RASNADI dan saat itu Saksi melihat pelipis, dagu, dan kepala mendapatkan jahitan, serta tiga gigi depan bagian atas patah setelah itu Saksi ditanya oleh perawat tentang siapa yang bertanggung jawab untuk biaya perawatan Sdr. RASNADI tersebut kemudian Saksi menanyakan apakah Sdr. RASNADI perlu dirawat atau bisa langsung dibawa pulang setelah itu Saksi membayar biaya perawatan Sdr. RASNADI dan Sdr. FAJAR di rumah sakit Widodo dengan total kurang lebih sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi kembali menemui Sdr. WARNOTO Als JOKO di alun-alun dan setelah bertemu kemudian Sdr. WARNOTO Als JOKO bertanya "lha ngopo kok digowo neng rumah sakit" kemudian Saksi menjawab "yo bar diantemi anakmu (REZAL) goro goro kowe mendem" setelah itu sekitar jam 07.30 WIB Saksi bersama Sdr. WARNOTO Als JOKO ke rumah sakit Widodo dan membawa Sdr. RASNADI dan Sdr. FAJAR ke rumah Saksi untuk Saksi rawat karena kondisinya masih sakit dan keduanya Saksi tempatkan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selama di rumah saya merawat luka dan memberi makan sehari hari Sdr. RASNADI
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni saya bersama dengan Sdr. Sdr. WARNOTO Als JOKO mengantar Sdr. RASNADI ke Puskesmas Ngawi untuk melepas perban dan memeriksa jahitan lukanya dan hal itu dilakukan 3 hari sekali selama Sdr. RASNADI dan Sdr. FAJAR menginap di rumah saya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB datang tiga orang petugas dari Polsek Ngawi bertanya terkait kejadian penganiayaan yang dialami Sdr. RASNADI dan Sdr. FAJAR dan keduanya mengatakan kalau tidak mempermasalahkan kejadian yang dialaminya tersebut karena merasa sudah dirawat dengan baik oleh saya;
- Bahwa Awalnya Sdr. RASNADI meminta kepada saya untuk diperbaiki giginya yang patah kemudian pada hari tanggal lupa saya mengajak Sdr. RASNADI ke Surabaya untuk pasang gigi di ahli gigi namun tidak jadi karena pada saat diperiksa gusi Sdr. RASNADI masih sakit sehingga belum bisa dipasang gigi palsu sampai pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. RASNADI dan Sdr.



FAJAR akan saya antarkan ke terminal Ngawi bersama Sdr. WARNOTO Als JOKO dengan mengendarai mobil Isuzu Panther namun pada saat dalam perjalanan sampai di depan Luwes Ngawi Sdr. AAN mengejar dan memberhentikan kemudian memberitahu bahwa pacar Sdr. RASNADI telepon dan mengatakan kalau keluarga Sdr. RASNADI dari Cirebon akan datang ke Ngawi setelah itu saya berbicara melalui telepon dengan orang yang mengaku pacar Sdr. RASNADI tersebut dan mengatakan kalau pihak keluarga meminta Sdr. RASNADI untuk tinggal dulu di rumahnya Sdr. AAN setelah mendengar hal tersebut akhirnya saya dan Sdr. WARNOTO Als JOKO kembali lagi ke rumah saya bersama Sdr. RASNADI dan Sdr. FAJAR setelah itu sekitar jam 11.00 WIB Sdr. FAJAR berpamitan dengan saya akan pulang sendiri namun Sdr. RASNADI sudah pergi dari rumah saya namun perlengkapan topeng monyet milik Sdr. RASNADI masih berada di rumah saya setelah itu selang 2 hari kemudian Sdr. RASNADI kembali lagi ke rumah saya untuk mengambil Topeng monyet miliknya;

- Bahwa Sdr. RASNADI mengalami luka antara lain:

- Luka robek di kepala bagian samping kanan;
- Luka robek di pelipis mata kanan;
- Luka robek di dagu;
- Bengkok di pelipis mata kanan;
- 3 (tiga) Gigi depan bagian atas tanggal (rampal);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib bertempat di Alun Alun Merdeka Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal secara berulang kali dan pemukulan dengan menggunakan alat berupa helm sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi RASNADI mengakibatkan Saksi RASNADI mengalami sakit atau luka dan terhalang melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa bermula dari adanya permasalahan dengan YUDI kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya setelah



selesai minum-minuman keras yang mengandung alkohol mencari keberadaan YUDI di alun alun Merdeka Ngawi;

- Bahwa sesampainya di jalan serong barat alun-alun Merdeka Ngawi Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di didalam Gazebo dan setelah mendekat Terdakwa melihat bapak Terdakwa sedang tidur di dalam Gazebo tersebut dengan keadaan didekat mulutnya ada darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk membangunkan tetapi tidak bangun-bangun hingga kemudian Saksi RASNADI yang terbangun dari tidur;
- Bahwa kemudian Saksi RASNADI bertanya dengan nada berteriak "ENEK OPO?" karena merasa dibentak dan juga karena sebelumnya Terdakwa ada rasa dendam kepada Saksi RASNADI yang sering berbuat ribut pada saat mabuk kemudian dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi RASNADI secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa kemudian Saksi RASNADI berusaha untuk bangun dan melawan tetapi pada saat Saksi RASNADI bangun kembali Terdakwa dengan menggunakan alat berupa helm dipukulkan secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali kearah kepala Saksi RASNADI hingga helm mengalami pecah;
- Bahwa kemudian pemukulan tersebut dapat dihentikan setelah dileraikan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa Saksi RASNADI ke IGD RS Widodo Ngawi untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa melihat Saksi RASNADI mengalami luka robek didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit kemudian oleh orang tua Terdakwa Saksi RASNADI dirawat dan menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi RASNADI;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor : 3375/VER/RM/RS.WDD/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRI MUSTADI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan : luka robek didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan dengan kesimpulan korban menderita luka robek dan bengkak diwajah dikarenakan benda tumpul dan benda tajam sehingga Saksi RASNADI terganggu menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib bertempat di Alun Alun Merdeka Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal secara berulang kali dan pemukulan dengan menggunakan alat berupa helm sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi RASNADI mengakibatkan Saksi RASNADI mengalami sakit atau luka dan terhalang melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa bermula dari adanya permasalahan dengan YUDI kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya setelah selesai minum-minuman keras yang mengandung alkohol mencari keberadaan YUDI di alun alun Merdeka Ngawi, sesampainya dijalan serong barat alun-alun Merdeka Ngawi Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di didalam Gazebo dan setelah mendekat Terdakwa melihat bapak Terdakwa sedang tidur di dalam Gazebo tersebut dengan keadaan didekat mulutnya ada darah, kemudian Terdakwa berusaha untuk membangunkan tetapi tidak bangun-bangun hingga kemudian Saksi RASNADI yang terbangun dari tidur, kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RASNADI bertanya dengan nada berteriak “ENEK OPO?” karena merasa dibentak dan juga karena sebelumnya Terdakwa ada rasa dendam kepada Saksi RASNADI yang sering berbuat ribut pada saat mabuk kemudian dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi RASNADI secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, kemudian Saksi RASNADI berusaha untuk bangun dan melawan tetapi pada saat Saksi RASNADI bangun kembali Terdakwa dengan menggunakan alat berupa helm dipukulkan secara berulang kali lebih dari satu kali kearah kepala Saksi RASNADI hingga helm mengalami pecah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa Saksi RASNADI ke IGD RS Widodo Ngawi untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa melihat Saksi RASNADI mengalami luka robek didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa melihat Saksi RASNADI mengalami luka robek didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor : 3375/VER/RM/RS.WDD/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRI MUSTADI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan : luka robek didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan dengan kesimpulan korban menderita luka robek dan bengkak diwajah dikarenakan benda tumpul dan benda tajam sehingga Saksi RASNADI terganggu menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi RASNADI (Saksi Korban) telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO ALS RIZAL BIN WARNOTO**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib bertempat di Alun Alun Merdeka Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal secara berulang kali dan pemukulan dengan menggunakan alat berupa helm sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi RASNADI mengakibatkan Saksi RASNADI mengalami sakit atau luka dan terhalang melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa kejadian bermula dari adanya permasalahan dengan YUDI kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya setelah selesai minum-minuman keras yang mengandung alkohol mencari keberadaan YUDI di alun alun Merdeka Ngawi, sesampainya di jalan serong barat alun-alun Merdeka Ngawi Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur di didalam Gazebo dan setelah mendekat Terdakwa melihat bapak Terdakwa sedang tidur di dalam Gazebo tersebut dengan keadaan didekat mulutnya ada darah, kemudian Terdakwa berusaha untuk membangunkan tetapi tidak bangun-bangun hingga kemudian Saksi RASNADI yang terbangun dari tidur, kemudian Saksi RASNADI bertanya dengan nada berteriak "ENEK OPO?" karena merasa dibentak dan juga karena sebelumnya Terdakwa ada rasa dendam kepada Saksi RASNADI yang sering berbuat ribut pada saat mabuk kemudian dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi RASNADI secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian Saksi RASNADI berusaha untuk bangun dan melawan tetapi pada saat Saksi RASNADI bangun kembali Terdakwa dengan menggunakan alat berupa helm dipukulkan secara berulang kali lebih dari satu kali kearah kepala Saksi RASNADI hingga helm mengalami pecah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa melihat Saksi RASNADI mengalami luka robek didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor : 3375/VER/RM/RS.WDD/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARRI MUSTADI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan : luka robek

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didagu, bengkak dipelipis mata kanan, luka robek dipelipis mata kanan, luka robek dikepala bagian samping kanan dengan kesimpulan korban menderita luka robek dan bengkak diwajah dikarenakan benda tumpul dan benda tajam sehingga Saksi RASNADI terganggu menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka terhadap Saksi Korban RASNADI yang mana Terdakwa memang memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan “penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau mendiskreditkan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw



dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RASNADI;

3. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban RASNADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban RASNADI;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZALDI EKO WAHYU FEBRIANTO ALS RIZAL BIN WARNOTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 3.2. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rasnadi;

3.3. 1 (satu) buah kaos warna hitam;

3.4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, VENI MUSTIKA ENDRIASTUTI TRIYOGI OKTAVIANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI MIATUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh BUDI PRAKOSO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.,

VENI MUSTIKA E.T.O., S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI MIATUN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)